POLITEKNIK
KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
DAN
PT. RADIOS APIRJA SORONG

PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN SORONG
NOMOR: 1280/POLTEK KP SRG/KS.320/VIII/2016

DENGAN

PT. RADIOS APIRJA SORONG
NOMOR : 001/RAD/MOU/VIII/2016

TENTANG

PENINGKATAN KOMPETENSI TARUNA DAN
KERJA SAMA PENGELOLAAN SARANA UNIT PRODUKSI

Pada hari ini, ***Selasa***, tanggal ***Sembilan***, bulan ***Agustus***, tahun ***Dua ribu enam belas***, bertempat di Gedung Aimas Convention Center yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : **SILVESTER SIMAU, A.Pi., S.Pi., M.Si**
   Jabatan : Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong
   Alamat : Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari - Suprau Kotak Pos 118 Kota Sorong, Papua Barat 98401

   Dalam hal ini bertindak dan atas nama Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong yang berkedudukan di Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari - Suprau Kotak Pos 118 Kota Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama : **YANTI TANGILOANG**
   Jabatan : General Manager PT. Radios Apirja Sorong
   Alamat : Jl. Terumbu I, Klalin I, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat

   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Radios Apirja Sorong, yang berkedudukan di Jl. Terumbu I, Klalin I, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

Dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Perguruan Tinggi Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mempunyai tugas menyelenggarakan program pendidikan professional keahlian di bidang kelautan dan perikanan.

b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Perusahaan Swasta Nasional yang bergerak di bidang usaha Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota perairan lainnya.

c. Oleh karena itu, PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerja sama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal di bawah ini :

Pasal 1
TUJUAN

Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk:

a. Lebih meningkatkan kompetensi Taruna/Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong di bidang usaha kelautan dan perikanan.
b. Meningkatkan jiwa enterpreneursip Taruna/Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dan mampu berkarya dalam bidang teknologi dan usaha kelautan dan perikanan.
c. Mengelola bersama sarana dan unit produksi tertentu untuk meningkatkan kemampuan teknis sumberdaya manusia dan menguntungkan bagi kedua belah pihak.
d. Memberi kesempatan bagi lulusan dan alumni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong untuk memanfaatkan ilmu dan keterampilannya di perusahaan perikanan yang bergerak di bidang penangkapan, mekanisasi mesin dan budidaya perikanan.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :

a. Penyediaan fasilitas pendukung pendidikan bagi Taruna/Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
b. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelautan dan perikanan bagi Taruna/Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong ;
c. Pembinaan pengembangan usaha kelautan dan perikanan, rancang bangun kapal, mesin dan peralatan kelautan dan perikanan serta pusat kajian pengembangan usaha kelautan dan perikanan bagi Taruna/Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
d. Pengelolaan sarana budidaya tambak yang dikelola bersama per satu siklus produksi di tambak yang berlokasi di kampus Politeknik KP Sorong dan tambak di lokasi PT. Radios Apirja Sorong;
e. Seleksi dan rekruitmen karyawan baru PT. Radios Apirja Sorong bagi lulusan dan alumni Politeknik KP Sorong.

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak dan Kewajiban Pihak Pertama:
   a. Memperoleh kemudahan perijinan dari Pihak Kedua dalam program praktek kerja lapang, kerja praktek akhir dan magang.
   b. Diberikan fasilitas dan penginapan kepada para taruna yang mengikuti program praktek kerja lapang, kerja praktek akhir dan magang.
   c. Membiayai sendiri tarunanya yang akan atau ditugaskan untuk program praktek kerja lapang, kerja praktek akhir dan magang yang meliputi akomodasi dan konsumsi untuk perjalanan ke lokasi industri Pihak Kedua.

d. Telah mendaftarkan Taruna/taruni Politeknik KP Sorong kepada pihak Asuransi Kecelakaan dan Kesehatan.
e. Mengijinkan Pihak Kedua untuk memberikan pelatihan kepada para taruna dan alumni baik dalam acara orientasi taruna, training maupun retooling.
f. Menunjuk teknisi dan memberikan informasi alumni Pihak Pertama yang bersedia mendampingi Pihak Kedua mengelola bersama tambak udang yang dilakukan setiap satu siklus produksi.
g. Membantu pihak kedua dalam proses seleksi / rekrutmen karyawan baru, baik dalam pemberian jadwal wisuda, data lulusan / alumni berpotensi, dan penyediaan ruangan seleksi, maupun pemberian informasi mengenai jadwal seleksi / rekrutmen Pihak Kedua kepada para taruna dan alumni.

(2) Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:
a. Memberikan kuliah umum, training ataupun retooling dalam kegiatan ketarunaan.
b. Memberikan kesempatan kepada taruna Pihak Pertama untuk melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi, yang meliputi praktek kerja lapang, kerja praktek akhir dan magang, penelitian dan pengabdian di lokasi industri perikanan milik Pihak Kedua dan tenaga pembimbing atau mentor untuk taruna Pihak Pertama.
c. Menyediakan penginapan/akomodasi dan konsumsi untuk taruna Pihak Pertama selama melaksanakan PKL/Magang di lokasi milik Pihak Kedua.
d. Menyediakan sarana transportasi lokal dalam rangka menunjang kelancaran kegiatan PKL/Magang di lokasi industri perikanan Pihak Kedua.
e. Menyediakan tenaga instruktur untuk melatih dalam program ini bila dibutuhkan oleh Pihak Pertama.
f. Memberikan bantuan ketarunaan maupun pengadaan/perbaikan sarana pendidikan dan pelatihan bagi taruna.
g. Menjadi prioritas dalam rekruitmen tenaga kerja baru kepada para taruna dan lulusan terbaik Pihak Pertama sesuai dengan kebutuhan dan peraturan penerimaan karyawan baru Pihak Kedua.
h. Menyiapkan sarana dan prasarana serta segala kebutuhan teknis pengelolaan budidaya di tambak pada setiap satu siklus produksi, menentukan pasar bagi hasil produksi yang diperoleh serta memberi keuntungan bagi kedua belah Pihak.

(3) Membebaskan dari segala tuntutan hukum kepada Pihak Pertama yang diakibatkan adanya pengeluaran yang menjadi beban dan tanggung jawab Pihak Kedua.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari perjanjian kerja sama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada **PARA PIHAK** sesuai dengan bidang tugas dan tanggung jawab masing-masing, yang telah disepakati oleh **PARA PIHAK** dan mengacu kepada kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1-a).

Pasal 5
KEADAAN MEMAKSA *(FORCE MAJEURE)*

Apabila terjadi suatu keadaan diluar kekuasaan dan atau kesalahan salah satu pihak yang

mengakibatkan tidak dapat terlaksananya perjanjian kerja sama ini baik untuk sementara maupun seterusnya, termasuk kejadian-kejadian perang, kerusuhan, penyerbuan, tindakan-tindakan musuh, pemberontakan, revolusi, kudeta militer, perebutan kekuasaan atau perang saudara dan setiap kejadian yang disebabkan oleh bencana alam yang mana terhadap **PARA PIHAK** tidak dapat mengambil langkah-langkah pencegahan, maka :

a. **PARA PIHAK** tidak saling bertanggung jawab satu sama lain untuk kelalaian dalam melaksanakan semua atau sebagian dari perjanjian kerjasama ini, langsung maupun tidak langsung yang disebabkan oleh keadaan *force majeure*; dan

b. Pihak yang mengalami *force majeure* tersebut berkewajiban untuk memberitahukan kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender sejak terjadinya *force majeure* dengan mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang.

Pasal 6
TANGGUNG JAWAB

PARA PIHAK bertanggung jawab melaksanakan segala hal yang berkaitan dengan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7
MASA BERLAKU

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung mulai ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan atas dasar evaluasi.

(2) **PARA PIHAK** melakukan konsultasi atas rancangan perpanjangan perjanjian kerja sama ini selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya perjanjian kerjasama ini.

(3) Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

(4) Pengakhiran perjanjian Kerja Sama sebagaimana pada ayat (3) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama tersebut.

Pasal 8
MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi terhadap peningkatan kompetensi Taruna/Taruni Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan berkenaan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini, akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK.**

Pasal 10
PEMBERITAHUAN

Segala pemberitahuan, peringatan, dan lain-lain bentuk penyampaian informasi berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan secara tertulis dengan menyampaikan Surat Tercatat yang dialamatkan kepada masing-masing pihak dengan alamat: **PIHAK PERTAMA** di Jl. Kapitan Pattimura, Tanjung Kasuari - Suprau Kotak Pos 118 Kota Sorong, Papua Barat 98401 dan **PIHAK KEDUA** di Jl. Terumbu I, Klalin I, Distrik Aimas, Kabupaten Sorong, Papua Barat.

Pasal 11
PERUBAHAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK.**

(2) Perubahan dan atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dalam bentuk addendum dan atau amandemen yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 12
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama ini dalam rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai secukupnya, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK.**

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dengan semangat kerja sama yang baik untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
YANTI TANGILOANG	**SILVESTER SIMAU, A.Pi., S.Pi., M.Si**
General Manager PT. RAS	**NIP. 19600511 198503 1 006**